



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1 ke - 2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Mei 2024
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Laporan Panja 27 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Raker TK. I; 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, DPD RI dan Pemerintah; 4. Pengambilan Keputusan; dan 5. Penandatanganan draf 27 RUU Kab/Kota.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H.Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) dari 49 (empat puluh sembilan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan Komite I DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri PPN/ Bappenas RI; E. Menteri Hukum dan HAM RI; dan F. Menteri Keuangan RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI,

Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja 27 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Raker TK. I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 27 RUU Kab/Kota, pada hari Rabu, 22 Mei 2024, dibuka pukul 14.19 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja 27 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Raker TK. I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 27 RUU Kab/Kota, sebagai berikut:

1. Laporan Panja 8 (delapan) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor R-59/Pres/11/2023 Tanggal 8 November 2023** perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU tersebut.
- b. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI pada tanggal 1 April 2024, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
 1. **Berdasarkan penugasan dari** Rapat Kerja dalam rangka pembicaraan Tingkat I antara Komisi II DPR RI, DPD RI, dan wakil-wakil Pemerintah pada tanggal 1 April 2024 dalam rangka pembahasan 27 (dua puluh tujuh) rancangan undang-undang tentang kabupaten/kota.
 2. Pada **tanggal 20 Mei 2024** secara maraton diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) Panja Komisi II DPR RI bersama Komite I DPD RI, dan Pemerintah dengan 27 Kepala Daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala daerah dari Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta permasalahan yang mereka hadapi terkait dasar hukum pembentukan daerah mereka. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan sesuai dengan realitas dan kebutuhan di lapangan.

3. Kemudian, pada **tanggal 21 Mei 2024 pukul 11.00 WIB** dilaksanakan Rapat Panja RUU tentang 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota dengan Komite I DPD RI, dan wakil Pemerintah yakni dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu dan Bapenas dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 27 (dua puluh tujuh) RUU Kabupaten/Kota sesuai masukan bupati/walikota.
 4. Selanjutnya **pada pukul 13.00 WIB** Panja menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang terdiri dari wakil-wakil Komite I DPD RI dan Pemerintah dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu, dan Bapenas untuk melanjutkan pembahasan serta merumuskan dan mensinkronisasi terkait pasal-pasal yang bersifat substantif hingga selesai seluruh DIM RUU 27 Kabupaten/Kota.
2. Penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, sebagai berikut:
- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **menyetujui terhadap 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang** tentang Kota Banda Aceh Di Aceh, Kabupaten Aceh Besar Di Aceh, Kabupaten Pidie Di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh, Kabupaten Aceh Timur Di Aceh, Kabupaten Aceh Utara Di Aceh, Kabupaten Aceh Barat Di Aceh, Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh, Kota Binjai Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara Di Provinsi Sumatera

Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pangkalpinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Belitung Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk disahkan pada tingkat selanjutnya.

- b. DPD RI **menyetujui terhadap 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang** tentang Kota Banda Aceh Di Aceh, Kabupaten Aceh Besar Di Aceh, Kabupaten Pidie Di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh, Kabupaten Aceh Timur Di Aceh, Kabupaten Aceh Utara Di Aceh, Kabupaten Aceh Barat Di Aceh, Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh, Kota Binjai Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pangkalpinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Belitung Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Pemerintah **menyetujui 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang** tentang Kota Banda Aceh Di Aceh, Kabupaten Aceh Besar Di Aceh, Kabupaten Pidie Di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh, Kabupaten Aceh Timur Di Aceh, Kabupaten Aceh Utara Di Aceh, Kabupaten Aceh Barat Di Aceh, Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh, Kota Binjai Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah Di Provinsi

Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pangkalpinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Belitung Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja 27 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Raker TK. I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 27 RUU Kab/Kota, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Kota Banda Aceh Di Aceh, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Besar Di Aceh, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pidie Di Aceh, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur Di Aceh, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Utara Di Aceh, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Barat Di Aceh, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Binjai Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Langkat Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Karo Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Medan Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Tebing Tinggi Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Deli Serdang Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Tanjungbalai Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Asahan Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Labuhanbatu Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tapanuli Utara Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tapanuli Tengah Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tapanuli Selatan Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pematang Siantar Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Simalungun Di Provinsi Sumatera Utara,

Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sibolga Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Nias Di Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pangkalpinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Belitung Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.43 WIB.

Jakarta, 22 Mei 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270